

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Riview Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ficha Melina (2020) Implementasi pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru	Deskriptif Kualitatif	BMT Kota Pekanbaru belum sepenuhnya menerapkan pembiayaan murabahah sejak berdirinya BMT tersebut.	Menerapkan pembiayaan murabahah	BMT NU Jombang Cabang Jogoroto sudah sepenuhnya menerapkan pembiayaan Murabahah
2	Refreandi Haeri (2020) Pencatatan Akuntansi Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Ar-rahman	Deskriptif Kualitatif	Secara garis besar pencatatan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan pada BMT Ar-rahman sesuai dengan ketentuan sistem akuntansi	Menggunakan pencatatan akuntansi pada pembiayaan murabahah BMT NU Jombang Cabang Jogoroto	KSPPS BMT NU Jombang Cabang Jogoroto masih belum semuanya menggunakan metode transaksi akuntansi

Tabel 2.1 (Lanjutan)**Penelitian Terdahulu**

Tabel 2.1

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Dewi Agustya Ningrum (2019) Implementasi Akuntansi Pada Akad Piutang Murabahah Di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya	Deskriptif Kualitatif	Pada penyajian dan pengungkapan akuntansi pada piutang murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.102. perlu adanya pembenahan pada proses pencatatan akuntansi terhadap akad piutang murabahah	Melakukan proses transaksi akuntansi	Pada KSPPS BMT NU Cabang Jogoroto pengungkapann sistem akuntansi tidak menggunakan PSAK NO.102 Tetapi menggunakan sistem akuntansi pada umumnya
4	Dinda Mustika Putri (2019) Implementasi Sitem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi	Deskriptif Kualitatif	Pembahasan dari sistem akuntansi pembiayaan murabahah di Bank Syariah mandiri KC Banyuwangi bahwa Bank Syariah mandiri KC Banyuwangi sebagai penjual didalam akad murabahah yang menerapkan metode pesanan mengikat yaitu Bank akan melakukan perannya sebagai penjual apabila nasabah menginginkan suatu barang.	KSPPS BMT NU Jombang Cabang Jogoroto sebagai penjual terhadap akad murabahah	Salah satu pembahasannya yakni mengenai beberapa informasi atau bukti tentang sistem akuntansi terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Cabang Jogoroto

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Nursahari Harahap (2016) Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan	Deskriptif Kualitatif	PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan menunjukan pelaksanaan sistem akuntansi pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 yang menyatakan bahwa dalam sistem akuntansi pembiayaan murabahah bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli atas barang yang tersebut dalam akad kesepakatan yang menjadi objek pembiayaan dengan nilai pembiayaan adalah sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati bersama dan bank harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut.	Menunjukkan pelaksanaan sistem akuntansi pada pembiayaan murabahah KSPPS BMT NU Jombang Cabang Jogoroto	Pada KSPPS BMT NU Jombang Cabang Jogoroto terhadap sistem akuntansi tidak melaksanakan pedoman PSAK No 102 tetapi memakai pedoman akuntansi secara keseluruhan

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Green Economy

Green economy merupakan bentuk perekonomian yang tidak hanya berfokus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tapi juga mementingkan dampaknya ke lingkungan (Wu, et al., 2020). Contohnya adalah motor listrik yang saat ini digalakkan penggunaannya karena dapat menjadi pengganti dari motor konvensional dengan tujuan pengurangan polusi di Indonesia. Dalam hal tersebut, dapat dilihat motor listrik bukan hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tapi juga memenuhi kebutuhan lingkungan yang lebih baik mengingat Indonesia sebagai penyumbang polusi tertinggi di Asia Tenggara

Green economy merupakan bentuk perekonomian yang tidak hanya berfokus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tapi juga mementingkan dampaknya ke lingkungan (Wu, et al., 2020). Contohnya adalah motor listrik yang saat ini digalakkan penggunaannya karena dapat menjadi pengganti dari motor konvensional dengan tujuan pengurangan polusi di Indonesia. Dalam hal tersebut, dapat dilihat motor listrik bukan hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tapi juga memenuhi kebutuhan lingkungan yang lebih baik mengingat Indonesia sebagai penyumbang polusi tertinggi di Asia Tenggara

Praktek green economy dikatakan adalah praktek ekonomi yang mementingkan rencana jangka panjang karena dengan adanya praktek

perekonomian ini dapat mengurangi kemiskinan, emisi karbon dioksida, dan degradasi ekosistem (J.K. Musango, et al, 2014)

2.2.2 Theory of Planned Behavior

Teori ini adalah teori yang memprediksi keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan beberapa faktor seperti, attitude, subjective norms, perceived control behavior. Ketiga faktor ini mempengaruhi intention atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam teori ini, attitude dimaksudkan sebagai persepsi individu mengenai hal yang akan dilakukan, subjective norms didefinisikan sebagai norma-norma yang berasal bukan dari diri individu melainkan eksternal, perceived control behavior merupakan factor yang melihat seberapa kesulitan atau kemudahan yang akan dirasakan bila melakukan hal tersebut, dimana variabel ini dipengaruhi oleh kemampuan individu yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri seperti pengetahuan dan kepercayaan diri seseorang, contohnya seperti niat untuk melakukan sesuatu, sedangkan faktor eksternal adalah ketergantungan pada kondisi di luar individu seperti waktu yang dimiliki, pengambilan keputusan, dan kemampuan materi individu seperti uang. (Ajzen, 1991). Selain itu, intention adalah variabel yang dipengaruhi secara langsung oleh variabel attitude, subjective norms, dan perceived behavioral control. Variabel ini memiliki definisi faktor motivasi yang dapat mempengaruhi perilaku, variabel ini bisa menjadi indikasi yang menentukan seberapa besar usaha orang untuk melakukan sesuatu (Ajzen, 1991). Variabel behavior dalam model ini dipengaruhi

intention, dimana behavior merupakan hasil gabungan motivasi dan kemampuan seseorang untuk melakukan perilaku.

Teori ini merupakan teori yang digunakan untuk mengetahui apa faktor yang dapat membuat seseorang melakukan sesuatu. Attitude dapat terjadi bila seseorang menilai sesuatu hal tersebut baik, contohnya bila seseorang mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan dapat menghasilkan keuntungan maka akan dilakukan karena ada evaluasi positif terhadap aktivitas tersebut baik dari individu dan pihak eksternal (Abu Bakar, et al., 2017).

2.2.3 Akuntansi Syariah

A. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah dapat didefinisikan melalui akar kata yang dimiliki mengemukakan bahwa “akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah, Swt”. Sedangkan pengertian akuntansi syariah menurut Muhammad: Akuntansi syariah adalah akuntansi yang dikembangkan dan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai AlQur’an yang dikeluarkan dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi” (Triuwono (2012:104)

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan kejadian dan transaksi yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasikan hasil proses tersebut.

Akuntansi adalah suatu sistem informai yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pihak yang berkepentingan. (Sumarsan (2013:1)

Dengan demikian akuntansi syariah dapat diartikan suatu teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang baik dan benar.

B. Asumsi Dasar Akuntansi Syariah

Mengakui asumsi dasar akuntansi sebagai berikut :

1. Kelangsungan Usaha

Yakni suatu entitas ekonomi yang diasumsikan terus melakukan usahanya secara berkelanjutan tanpa maksud untuk dibubarkan kecuali bila ada bukti sebaliknya, dan perusahaan dianggap akan melanjutkan usahanya untuk waktu mendatang yang dapat diduga tidak berkepentingan dengan likuidasi atau penutupan sebuah usaha.

2. Dasar Aktual

Yakni pengukuran aktiva, kewajiban, pendapatan, beban serta perubahannya diakui pada saat terjadi tidak pada saat uang diterima atau dibayarkan dicatat dan berpengaruh pada laporan keuangan pada kejadian.

Mengungkapkan bahwa sebuah asumsi dasar konsep akuntan bank Syariah sama dengan asumsi pada dasar konsep kelangsungan usaha dan dasar akrual serta pendapatan untuk tujuan perhitungan bagi hasil menggunakan dasar kas. Untuk

kepentingan laporan pada keuangan, bank Syariah menggunakan dasar akrual sedangkan untuk kepentingan perhitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.

C. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah memiliki memiliki prinsip umum yaitu pada nilai pertanggungjawaban pada keadilan dan kebenaran. Ketiga nilai tersebut telah tersebut telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi Syariah untuk melakukan pencatatan atas segala transaksi dengan benar sehingga memberikan dorongan untuk menggunakan akuntansi secara Syariah dalam bisnis dan transaksi yang dilakukan. Adapun yang menjadi hokum akuntansi Syariah adalah sebagai berikut QS Al- Israa' ayat 12 yang berbunyi :

Artinya : Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

Dari ayat diatas yaitu bahwasanya akuntansi Syariah melakukan pencatatan dengan benar dalam menghitung hutang piutang, secara kredit atau tunai haruslah menyesuaikan pencatatan laporan dan transaksi yang sudah ditentukan Allah SWT.

D. Tujuan Akuntansi Syariah

1. Merealisasikan kecintaan kepada Allah swt.

2. Melaksanakan sistem akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi.
 - a. Penyampaian informasi bersifat spiritual sesuai nilai-nilai islam dan tujuan Syariah.

E. Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip *Accountability* merupakan konsep yang sudah tidak asing lagi apalagi di kalangan masyarakat muslim dan selalu berkaitan dengan konsep amanah. Allah memberikan tugas seseuai dengan batas kemampuannya , dan menjalankan fungsi kekhalfahannya di muka bumi dan diberikan pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait. (Samryn (2014:24)

Prinsip Keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan social dan bisnis dan nilai *inhern* yang melekat dalam fitrah manusia dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menuli, dan hendaklah orang yang berhutang mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah

ia segera bertaqwa kepada Allah SWT, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.

Maksudnya ayat tersebut adalah membutuhkan lembaran-lembaran khusus untuk uraiannya dan kita semua bisa menyebutkan sebagai tafsir yang pasti, tujuan ayat ini yakni memberikan sebuah isyarat dan peringatan. Dan disini pula Allah Swt menyebutkan orang yang selalu berbuat adil yaitu orang yang tidak mengambil tambahan dan pengurangan dari orang yang berhutang.

Pada konteks akuntansi menegaskan bahwa kata adil terdapat pada ayat tersebut yang menjelaskan bagaimana melakukan pencatatan dengan baik dan benar, tidak menambahi juga tidak mengurangi pencatatan. Maka pengembangan akuntansi islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi.

2.2.4 Sistem Akuntansi

A. Pengertian Sistem Akuntansi

Kata sistem dalam Kamus Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Dalam suatu perusahaan, sistem akuntansi memegang peranan penting dalam mengatur arus pengolahan data akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat dan akurat.

Adapun beberapa definisi mengenai sistem menurut para ahli yang terkait, diantaranya sebagai berikut:

Menurut Azhar Susanto (2013:22) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi berpendapat bahwa sistem adalah kumpulan/grup dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan berkerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Menurut Romney dan Steinbart (2015:3) berpendapat bahwa sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Mulyadi (2016:1) berpendapat bahwa sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mulyadi (2016:3) Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan bagian-bagian atau sekelompok komponen dan elemen yang disatukan dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Akuntansi adalah peranan penting dalam entitas karena akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan

untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Menurut Walter (2012:3) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut: “Akuntansi merupakan suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis”.

Menurut Muhammad Akram Khan (1992) pengertian akuntansi adalah menghitung arus laba rugi yang tepat, mendorong dan mengikuti tata cara Syariah, ,menilai efesiensi manajemen dengan melaporkan hasil catatan yang baik dan benar.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat dan menyajikan informasi yang diberikan organisasi melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi suatu organisasi.

Menurut Taswan mengatakan bahwa akuntansi merupakan, seni mencatat, menggolongkan dan mengihtisarkan transaksi dan peristiwa yang bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta mengikhtisarkan beberapa hasilnya yang bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam suatu uang, serta mengihtisarkan hasil-hasilnya.

B. Desain Sistem

Sebuah informasi bahwasanya sitem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi spesifikasi sebuah infomasi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, asalkan sebuah informasi ini tidak terlalu mahal. Dengan demikian, salah satu pertimbangannya adalah adanya keseimbangan antara manfaat dan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi atau memperoleh informasi tersebut, dan juga agar lebih efektif pada laporan yang disajikan oleh sistem akuntansi ini harus dibuat secara tepat waktu, jelas dan konsisten dan laporan yang disajikan dengan pengetahuan dan kebutuhan pemkai agar dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan.

C. Tujuan Penyusunan Sistem Akuntansi

Pada umumnya sistem akuntansi disusun untuk dapat memenuhi tiga macam tujuan yakni :

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem informasi khususnya sebuah informasi akuntansi dianggap memiliki kualitas tinggi apabila sebuah informasi yang bersangkutan relevan untuk tepat waktu yang mempunyai daya banding dapat diuji kebenarannya mudah dimengerti dan benar.
2. Untuk meningkatkan pengendalian akuntansi dan cek internal dan sistem akuntansi yang harus memberikan jaminan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan dapat diandalkan, disisi lain sistem akuntansi harus menyediakan

catatan- catatan yang lengkap sedemikian rupa sehingga terjamin pertanggungjawabannya memiliki kemanan yang dimiliki organisasi

3. Untuk menekan biaya klerikal dalam menyelenggarakan catatan-catatan hal yang harus diingat bahwa tujuan butir 1 dan 2 harus dicapai dengan pertimbangan biaya yang masuk akal.

D. Mekanisme Sistem Akuntansi

1. Penjurnalan atau Buku Jurnal merupakan catatan yang berisi data akan transaksi yang erat kaitannya dengan keuangan yakni, pemasukan atau pengeluaran yang terjadi dalam sebuah perusahaan.
2. Buku Besar merupakan alat yang digunakan untuk mencatat segala bentuk perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan.
3. Laporan Neraca merupakan bagian dari laporan finansial koperasi yang bersifat menyeluruh dan beberapa jumlah modal koperasi juga di analisis dalam laporan neraca ini dan akan kelihatan perhitungan laba yang nantinya akan dibagikan kepada para anggota sebagai sisa hasil usaha.
4. Laporan Laba Rugi pada KSPPS BMT NU Jombang cabang Jogoroto terdiri dari pendapatan dan biaya
5. Pembukuan Keuangan

2.2.5 Pembiayaan

Pembiayaan dengan prinsip *Bai'*, Prinsip jual beli dilaksanakan adanya

perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer of Property*). Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Menurut (Kasmir,2000:73) Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

Pembiayaan dengan sistem jual beli berdasarkan prinsip murabahah diisyaratkan harus menjelaskan harga pokok barang dan juga menentukan besarnya keuntungan bagi bank. Bank dalam menetapkan *margin*/keuntungan perlu kehati-hatian atau secara wajar dan tidak berlebih-lebihan, karena jika berlebih adalah merupakan riba yang dilarang islam

1. Faktor yang berhubungan dengan pembiayaan

Menurut Pratin dan Akhyar Adnan (2005: 35–52) ada beberapa yang mempengaruhi faktor lain yakni :

- a. Simpanan adalah asset dana yang dihasilkan dari beberapa produk perhimpunan dana pada perbankan syariah, misalnya giro *wadiah*, Tabungan *Wadiah*, dan tabungan atau deposito. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa semakin besar sumber asset dana pada bank atau lembaga koperasi semakin pula lembaga keuangan atau bank dapat menyalurkan yang namanya pembiayaan.
- b. Modal Sendiri adalah suatu aspek yang paling penting bagi beberapa lembaga

keuangan misalnya Koperasi atau bank untuk bisnis. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu aspek dapat dipengaruhi oleh kondisi yang berkecukupan modalnya. Salah satunya sumber pembiayaan pada modal sendiri sehingga semakin besar sumber dana atau asset maka semakin mudah pula untuk menyalurkan pembiayaan dalam batas maksimum

2.2.6 Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sama dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati bersama dan penjual harus dengan jujur menyampaikan harga perolehan kepada pembeli. Dengan pengetahuan yang luas tentang akuntansi syariah dapat membawa BMT menjadi BMT yang berstandar, transparan, dan dapat dipercaya. BMT akan mengimplementasikan ilmu akuntansi syariah dalam pencatatan setiap transaksi, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

Menurut PSAK No.102 murabahah dapat didefinisikan dengan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang sama-sama disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli atau pihak kedua

Artinya pada pembiayaan murabahah ini salah satu akad / pembiayaan menghimpun dana yang telah disepakati oleh lembaga syariah baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun konsumtif.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga awal dengan adanya tambahan keuntungan yang sama-sama disepakati dan tidak terlalu memberikan keseluruhannya kepada pembeli. (Adiwarman Karim (2008: 113)

Murabahah adalah suatu bentuk jual beli dengan beberapa komisi dimana sipembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang ia inginkan kecuali melalui perantara atau mencari jasa seorang perantara. (Tazkia Institute, 1999, 1)

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Jual beli ini berbeda dengan jual beli musawwamah (tawar menawar). Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang harga asli pembelian penjual diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan musawwamah adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang. Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan Bank dari produk produk yang ada di semua Bank Islam

Menurut Karim murabahah berasal dari Ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (Margin)

Menurut Zulkifli Murabahah adalah skim dimana bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah margin (Ribhun) yang disepakati.

Menurut Habib Nazir dan Hassanuddin murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau Murabahah adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (Cost-Plus Profit) Dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Menurut Yusak Laksmana murabahah adalah akad untuk transaksi jual-beli, dengan underlying transaction yang jelas adanya barang yang diperjual belikan. Sedangkan transaksi kredit adalah peminjaman sejumlah uang untuk suatu keperluan, dengan tambahan berupa bunga pokok pinjaman.

Sedangkan menurut Wiroso pengertian murabahah didefinisikan oleh para fuqoha sebagai penjualan barang seharga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga

pembelian produk dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya (*cost*) tersebut.

A. Ketentuan pembiayaan Murabahah

Pertama, Ketentuan umum murabahah dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah :

- a. Koperasi dan Nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam
- c. Koperasi membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya .
- d. Koperasi membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama koperasi sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Koperasi harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan hutang
- f. Koperasi kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (Pemesan) Dengan harga jual senilai harga plus plus keuntungannya. dalam kaitan ini, koperasi harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak koperasi dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

- i. Jika koperasi hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik koperasi.
- 1. Diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
- 2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan
- 3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari murabahah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan

B. Pengakuan dan Pengukuran Akad Murabahah

Berdasarkan PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah, akad murabahah bias dilakukan berdasarkan tingkat keinginan masyarakat , dengan harga yang disepakati oleh kedua pihak yang biasa disebut dengan istilah akad murabahah (akad jual beli), sedangkan besaran harga perolehan harus diberitahukan kepada pembeli.

Jika penjual memperoleh potongan itu adalah hak milik pembeli dan penjual dapat meminta jaminan atas akad murabahah (akad jual beli) kepada pembeli dalam bentuk barang/asset milik pribadi dan atas nama penjual. Dan penjual boleh meminta uang terhadap pembeli (Pihak kedua) sebelum akad dilakukan sebagai bukti komitmen antara penjual (pihak satu/ nasabah) dan pembeli (pihak kedua / pihak koperasi) dan

selanjutnya uang muka nantinya ikut diperhitungkan dalam pelunasan, akad murabahah disepakati.

C. Prosedur Pembiayaan Murabahah



Keterangan :

1. LKS KSPPS BMT NU dan Nasabah melakukan akad pembiayaan jual beli atas suatu barang dalam akad ini LKS KSPPS BMT NU sebagai penjual dan nasabah berlaku sebagai pembeli.
2. LKS KSPPS BMT NU melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah dari supplier/penjual dengan dibayar secara tunai.
3. Barang yang telah dibeli oleh LKS KSPPS BMT NU dikirim oleh *supplier* kepada nasabah.
4. Nasabah menerima barang yang telah dibeli dan barang yang dibeli nasabah harus membayar kewajiban kepada pihak LKS KSPPS BMT NU secara berangsur dengan jangka waktu tertentu.

D. Sistem Akuntansi Murabahah Menurut PSAK 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi Murabahah merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencataan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah menjelaskan bahwa PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah memuat definisi transaksi murabahah dan memberikan penjelasan tentang karakteristik transaksi murabahah yaitu (Suwiknyo, 2016):

1) Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah untuk penjual adalah:

- a. Jika murabahah pesanan mengikat, maka: Aset murabahah dinilai sebesar biaya perolehan
- b. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, maka penurunan nilai diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset

Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat maka:

- a. Aset murabahah dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah

- b. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari pada biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian
- c. Pada saat akad terjadinya murabahah yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Maka pada akhir periode laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang
- d. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
- e. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
- f. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: 1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. 2. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok). 3. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

2) Pencatatan

- a. Murabahah pesanan mengikat untuk murabahah pesanan mengikat pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena uang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset
- b. Murabahah pesanan tidak meningkat untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat maka aset murabahah dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari pada biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian
- c. Pada saat akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang
- d. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan
- e. Pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil dari pada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka penjual dapat

meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya

3) Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tanggihan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Beban murabahah tanggihan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah

4) Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan pembiayaan murabahah tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102.


5) Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah

Awal proses dalam prosedur pembiayaan adalah pengisian formulir permohonan pembiayaan secara manual mengenai data-data calon pemohon pembiayaan. Setelah semua data dan dokumen yang dibutuhkan telah diserahkan oleh nasabah, selanjutnya kelengkapannya akan diperiksa oleh petugas Bank. Secara teknis penerapan sistem akuntansi pembiayaan murabahah dijelaskan juga dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2013 merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi

penjabaran lebih lanjut dari beberapa Perntayaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah. Dalam PAPSI juga diatur bagaimana penerapan PSAK No. 102 tentang pembiayaan murabahah, penyajian, pengakuan dan pengukuran pendapatan murabahah serta perlakuan akuntansi pendapatan dan beban terkait langsung transaksi murabahah. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPSI 2013 tetap berpedoman kepada PSAK yang berlaku beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

2.3 Kerangka Konseptual

2.3 Kerangka konseptual



Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas, maka pembahasan dapat dijelaskan secara singkat seperti kerangka konseptual pada gambar 2.3 yang memberikan gambaran mengenai konsep pemikiran yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pada kerangka konseptual ini akan dijelaskan sedikit bagaimana mekanisme atau alur sistem akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Jombang Cabang Jogoroto dan hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa banyak nasabah menggunakan proses pengajuan untuk pembiayaan murabahah dengan menggunakan sistem akuntansi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada KSPPS BMT NU Jombang Cabang Jogoroto. Dan Pelaksanaan penelitian mengacu terhadap proses atau mekanisme system akuntansi terhadap pembiayaan murabahah KSPPS BMT NU Jombang cabang Jogoroto mengacu pada PSAk no 102 yang terdiri dari Pengakuan dan Pengukuran, Pencatatan, Penyajian, Pengungkapan dan Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah.